



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, maka beberapa ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Blora.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dalam pengusulan program/kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah, kebijakan strategis Provinsi, dan program Nasional di Desa.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Blora.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Blora.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Blora.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Blora yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
17. Proposal adalah dokumen yang disusun oleh Desa selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan dan kebutuhan dana.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

21. Pembangunan adalah kegiatan pembuatan bangunan baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan.
  22. Rehabilitasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan /atau penggantian bagian bangunan dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan /atau kapasitas.
  23. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan agar bangunan selalu laik fungsi.
  24. Bank Yang Ditunjuk adalah bank yang ditetapkan sebagai penyimpan uang oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
  25. Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disebut TMMD adalah program kerjasama lintas sektoral antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian/Lembaga Pemerintah Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah, serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah tertinggal, terisolasi, pinggiran dan terbelakang.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.
- (2) Substansi kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan :
  - a. peningkatan sarana prasarana perdesaan; dan
  - b. TMMD.
- (3) Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. bidang infrastruktur, meliputi:
    1. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
      - a) jalan desa;
      - b) jembatan desa;
      - c) jalan usaha tani;
      - d) gorong-gorong;

- e) tembok penahan; dan
- f) saluran tepi jalan;
- 2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
- 3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung desa;
- 4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
- 5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
- 6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan; dan
- 7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri.
- b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi:
  - 1. pasar Desa; dan
  - 2. kios Desa;
- c. bidang kesehatan, meliputi:
  - 1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
    - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
    - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
    - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu lansia);
  - 2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan/atau PAUD milik Pemerintah Desa;
- e. bidang seni budaya, meliputi:
  - 1. pembangunan atau rehabilitasi sarana seni dan budaya Desa; dan
  - 2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
- f. bidang pariwisata, meliputi:
  - 1. pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
  - 2. pengembangan daya tarik pariwisata desa; dan
  - 3. pengembangan desa wisata;
- g. bidang telekomunikasi dan informatika, meliputi:
  - 1. pembangunan jaringan telekomunikasi;
  - 2. pengadaan jaringan internet; dan
  - 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi;

- (4) Bantuan Keuangan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan dapat digunakan untuk biaya operasional paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen) dari Bantuan Keuangan yang diterima.
- (5) Kegiatan TMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan fisik yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan masyarakat; dan
  - b. kegiatan non fisik diprioritaskan pada kesadaran masyarakat pada berbangsa dan bernegara serta bela negara dan ketahanan wilayah masyarakat yang tangguh.
- (6) Ketentuan mengenai kebijakan umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Bantuan Keuangan untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi atau Pemeliharaan berupa:

- a. gapura;
- b. tugu batas desa;
- c. pagar/talud/jalan di dalam makam;
- d. sarana prasarana peribadatan;
- e. sarana prasarana yang merupakan milik pribadi atau bukan merupakan milik desa;
- f. sarana prasarana kelembagaan, seperti: kantor Desa, balai Desa, balai RT/RW, gedung PKK, dan gedung lainnya yang sejenis;
- g. pos kamling;
- h. rumah lagan/gudang; dan
- i. infrastruktur lain yang bukan menjadi kewenangan desa.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tahapan pencairan dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bantuan Keuangan untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan dengan besaran sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk TMMD dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap; dan
  - b. Bantuan Keuangan untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan dengan besaran lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
    1. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari total dana Bantuan Keuangan;
    2. pencairan tahap II dilaksanakan setelah penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan tahap II dengan dilampiri:
      - a) kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
      - b) hasil verifikasi PPK-Kecamatan atas laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Keuangan tahap I yang diterima; dan
      - c) surat pernyataan atau laporan fisik telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari besaran dana yang diterima pada tahap I.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Keuangan (*account to account*).
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Bantuan Keuangan sehingga Bantuan Keuangan belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Bantuan Keuangan tersebut sebagai kontra pos atas Bantuan Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 15 April 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 15 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 21

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BLORA

KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA

A. KEBIJAKAN

1. TMMD sebagai salah satu wujud operasi bakti Tentara Nasional Indonesia yang sinergis, terintegrasi dan terorganisasi, memiliki maksud, tujuan dan manfaatnya yang jelas, baik bagi kepentingan Tentara Nasional Indonesia, masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
2. Sasaran lokasi pada Desa yang terisolir/terpencil dan desa pinggiran, perbatasan wilayah Daerah, desa kumuh, terkena dampak bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada desa miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik.

B. JENIS KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan TMMD adalah:

1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar berupa:
  - a. jalan;
  - b. jembatan;
  - c. talud;
  - d. gorong-gorong.
2. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar berupa:
  - a. Mandi Cuci Kakus (MCK);
  - b. air bersih;

- c. pemugaran rumah tidak layak huni.
- 3. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana peribadatan;
- 4. pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian berupa:
  - a. irigasi; dan
  - b. saluran air.
- 5. pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.

#### C. PENGORGANISASIAN

1. Pada tingkat kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari:
  - a. Bupati Blora sebagai Pengarah;
  - b. Komando Distrik Militer 0721 Blora sebagai Penasehat I;
  - c. Kepala Kepolisian Resor Blora sebagai Penasehat II
  - d. Kepala Bappeda Kabupaten Blora sebagai Ketua;
  - e. Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora sebagai Sekretaris;
  - f. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blora sebagai Anggota;
  - g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sebagai Anggota;
  - h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora sebagai Anggota;
  - i. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai Anggota;
  - j. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota;
  - k. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Blora sebagai Anggota;
2. Pada tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas terdiri dari:
  - a. kepala desa sebagai penanggung jawab;
  - b. sekretaris desa sebagai sekretaris;
  - c. kepala urusan keuangan sebagai bendahara desa;
  - d. ketua LKMD sebagai ketua tim pelaksana;
  - e. ketua seksi Pembangunan LKMD sebagai anggota;
  - f. masyarakat penerima manfaat sebagai anggota.

#### D. PEMBIAYAAN

1. Alokasi dana APBD Provinsi Jawa Tengah dipergunakan untuk:
  - a. stimulan kegiatan Fisik
  - b. biaya operasional Satuan Setingkat Pleton (SST) untuk TMMD Sengkuyung, sedangkan biaya operasional Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk TMMD Reguler/Manunggal yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

2. Alokasi dana APBD dipergunakan untuk pendampingan stimulan kegiatan fisik.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan bersama dengan Tentara Nasional Indonesia secara swakelola dan kegotongroyongan.

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
DJOKO NUGROHO